

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kamus besar bahasa Indonesia biaya merupakan uang yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan sesuatu. Menurut Mulyadi biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu (Horngrent dkk, 2008 : 33). Adapun biaya yang di maksud adalah berupa pengorbanan yang dapat bermanfaat bagi masa yang akan datang. Namun Pada penentuan biaya tidak hanya dikatakan begitu saja, juga dapat melihat kemampuan masyarakat atau perindividunya pada penentuan biaya yang berupa biaya pengeluaran. Dalam hal ini dimana biaya juga terkait dalam suatu hubungan rumah tangga, dimana sebelum biaya di keluarkan dalam menjalani rumah tangga ada biaya yang di kenal sebagai biaya pernikahan.

Biaya pernikahan adalah biaya yang dikeluarkan oleh seseorang yang akan mengadakan pernikahan antara mempelai wanita dan juga mempelai pria dengan kata lain biaya pernikahan adalah biaya untuk perayaan pesta perkawinan yang akan diadakan pada siang dan malam hari sesuai dengan ketentuan tanggal pernikahan yang di adakan atau yang telah disepakati. Pada penentuan biaya tersebut banyak perubahan yang berlaku akibat dari adanya perubahan budaya. Oleh karena itu, biaya pernikahan merupakan biaya yang sangat wajib dikeluarkan bagi setiap

manusia yang akan menyelenggarakan sunnah Rasulullah. Baik itu pesta pernikahan secara sederhana ataupun pesta pernikahan yang sangat mewah (Anis).

Menurut Taylor budaya merupakan keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia untuk menunjuk “keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historisnya”. Termasuk pada pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia dari anggota masyarakat (Maran 2007 : 26). Budaya dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang dapat menentukan hukum-hukum yang berlaku di suatu kelompok yang merupakan nilai moral suatu entnis tertentu yang akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan etnis atau suku tertentu, termasuk juga budaya adat istiadat didesa Bintalahe.

Bintalahe adalah wilayah yang berada Di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolanggo. Dengan nama yang dulunya dikenal sebagai desa Molutabu sekarang sudah menjadi desa Bintalahe Setelah dimekarkan pada tahun 2006. Bintalahe dikenal dengan masyarakatnya saling menjiwai nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong menolong serta sangat mendalami warisan budaya yang telah diberikan nenek moyang sebelumnya dan juga sangat mengikuti nilai-nilai etika dalam kekeluargaan. Jiwa semangat dalam membantu ataupun saling memberi satu sama lain tidak pernah luput dari masyarakat tersebut (Harun).

Namun membahas tentang budaya atau kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat daerah Gorontalo khususnya Di Desa Bintalahe saat ini tentu telah banyak perubahan dan pergeseran mengikuti perkembangan zaman, dibandingkan pada zaman dahulu dimana masing-masing individu masih mempertahankan nilai-nilai leluhur yang berlaku didalam masyarakat termasuk tentang adat perkawinan. Demikian pula dengan sistem perkawinan sebagai bagian dari suatu kebudayaan, maka sistem perkawinan akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Arwidayanto (2014) Budaya Gorontalo di kenal dengan adat bersendikan syara'-syara' bersendikan kitabullah yang merupakan suatu filosofi hidup komunitas Hulondhalo. Memahami adat bersendikan syara'-syara' bersendikan kitabullah merupakan pedoman untuk melakukan segala pekerjaan yang dibuat sekaligus sebagai pedoman hidup masyarakat Gorontalo menurut adat dan syara' yang bersendikan pada ajaran Agama Islam, dan ajaran Islam itu lagi bersendikan pada Kitab Allah Swt, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Adat bersendikan syara'-syara' bersendikan kitabullah dalam masyarakat Gorontalo memiliki dasar yang sangat kuat untuk mengikat dalam rangka mewujudkan aktivitas seseorang dan masyarakat apabila dia berhubungan dengan kelompok lain melalui kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi melihat pada penyebab lainnya dapat pula karena kontak dengan suku bangsa lain yang menyebabkan diterimanya gagasan asing dan kemudian menyebabkan perubahan dalam nilai-nilai dan tata kelakuan.

Sejalan dengan itu, melihat pada peneliti sebelumnya Rahayu (2015) memahami *doi menre* atau uang *Nai'* dalam Budaya *Panai'* Bugis Makassar saat menentukan besaran uang belanja perkawinan yang begitu tinggi. Pada peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa dalam budaya panai Bugis Makassar fenomena tingginya uang na'i merupakan bentuk penghargaan keluarga pihak pria terhadap keluarga wanita karena telah mendidik anak gadisnya dengan baik.

Melihat pada realita yang ada Dimana pada budaya Gorontalo yang berada di Desa Bintalahe juga pada prosesi biaya pernikahan yang di anjurkan oleh orang tua mempelai wanita mencakup ketinggian yang sehingganya orang tua mempelai lelaki merasa berat ataupun malah sebaliknya. Akan tetapi dalam Agama sebaik-baiknya pernikahan, adalah pernikahan sederhana dan tidak memberatkan. Dengan adat bersendikan syara'-syara' bersendikan kitabullah, masyarakat Bintalahe seharusnya bercermin terhadap adati bersendikan syara'-syara' bersendikan kitabullah.

Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam telah bersabda yang diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir Radhiallaahu anhu ,
خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. "Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi "Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah". Dan oleh Imam Muslim dengan lafazh yang serupa dan di sahihkan oleh Imam Hakim dengan lafaz tersebut di atas, (Panglimunan, 2012).

Namun melihat pada fenomena yang ada biaya pernikahan tersebut yang di anjurkan pada mempelai lelaki sudah bertolak belakang dengan adanya syariat islam melainkan merujuk pada budaya yang ada. Pada penentuan biaya yang cukup tinggi melambangkan bahwa yang mempelai

lelaki itu merupakan keluarga yang mampu ataupun orang yang berada. Sehingga keluarga mempelai wanita merasa bangga dengan apa yang diberikan kepada mempelai lelaki dengan biaya penawaran yang cukup tinggi, dengan bangga dapat memamerkan perayaan pesta pernikahnya dengan mewah. Tidak hanya itu, pada kebiasaan memepelai wanita meminta lebih kepada mempelai lekaki disebabkan karena tradisi atau orang tua perempuan ingin melihat anaknya bahagia dan juga nikah itu hanya sekali seumur hidup oleh karenanya untuk memeriahkan pesta pernikahan di meriahkan serta anak wanitanya tidak merasa kecil hati dengan adanya pesta yang dimeriahkan. Anis mempersepsikan fenomena biaya pernikahan yang ada di desa Bintalahe sebagai berikut :

“kalau di Gorontalo khususnya di Desa Bintalahe ini, perubahan budaya nikah karena budaya baru karena torang pe tradisi atau kebiasaan yang ada pa torang pe desa ini mo nikah itu hanya satu kali, makanya orang tua tetap mo kasih ramai pesta, supaya anak-anak tidak mo rasa sedih. Karena itu, sebagai orang tua parampuan dorang minta akan mahal pa laki-laki supaya itu pesta juga tetap mo rame.”

Oleh karena itu, pada tradisi tersebut pada pihak lain atau pada pihak laki-laki bahwa biaya pesta pernikahan yang akan diselenggarakan merupakan biaya yang cukup tinggi pada permintaan tersebut, sehingga orang tua mempelai lelaki merasakan kesulitan dalam mencari atau berusaha dalam pencaharian dana tersebut. Pada penentuan biaya tersebut dimana sudah bertentangan dengan kemampuan seseorang sehingga hanya merujuk pada budaya atau tradisi yang ada, dimana budaya telah mempengaruhi berbagai macam kebiasaan penentuan biaya

pernikahan yang cukup tinggi. Dengan melihat sistem mata mencaharian masyarakat tersebut itu seperti apa, sehingganya antara mempelai wanita dan lelaki bisa saling mengerti satu sama lain dengan penentuan biaya pesta pernikahannya yang dikenakan cukup tinggi.

Dengan adanya budaya (antara kesepakatan orang tua laki-laki) masyarakat sudah tidak melihat lagi kedepanya jika penentuan biaya pernikahnya semakin tinggi dalam hal ini jika wali dari pihak laki-laki sisi ekonominya yang lemah, yang menekankan biaya pernikahan yang cukup tinggi mengakibatkan orang tua mempelai lelaki sangat berfikir keras bagaimana caranya agar anaknya akan segera menikah dan juga sangat berpengaruh besar kepada pihak wanita jika biaya pernikahan tersebut sangat mahal.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengungkap biaya pernikahan pada perspektif budaya Gorontalo di desa Bintalahe Kabupaten Bone Bolango. Mengapa? Karena penentuan biaya pernikahan yang ada di Desa Bintalahe mencakup ketinggian yang disebabkan oleh adanya perubahan budaya yang ada sehingganya menimbulkan pro dan kontra antara kedua mempelai. **Oleh karena itu peneliti ingin mengungkap biaya pernikahan pada persektif budaya Gorontalo di Desa Bintalahe?**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah biaya pernikahan pada persfektif budaya Gorontalo khususnya Di desa Binalahe?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya, untuk mengungkap biaya pernikahan terhadap persfektif budaya Gorontalo di Desa Binalahe.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kontribusi penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang “Akuntansi sosial dan Budaya” terhadap penentuan biaya lamaran pada persfektif budaya Gorontalo khususnya Di kabupaten Bone Bolango. Disamping itu pula peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap para masyarakat agar kiranya dapat menanamkan bahwa penentuan biaya pernikahan seharusnya sesuai dengan kemampuan individu yang bersangkutan.